



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Agen Jamu), bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili kuasanya, PK. Iwan Setyawan S.H., M.H., Advokat PADA Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Iwan Setyawan & Partners, beralamat di Jl. Candi Sambisari Juwangen, Rt. 01, Rw 01, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015, semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili kuasanya Widodo, S.H.I, Advokat dari Kantor Widodo, S.H.I. dan Rekan – Legal Syari'ah Consulting, berkantor di Genengan Rt 01, Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2015, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 710/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 27 Oktober 2015, dan kontra memori banding Terbanding bertanggal 23 November 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0710/Pdt.G/2015/PA Btl tanggal 10 November 2015 yang menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas putusan perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bantul, namun keberatan terhadap pertimbangan hukumnya yang menyatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang layak karena Tergugat sangat cukup memberikan semua kebutuhan rumah tangga bahkan fasilitas lainnya seperti rumah lebih dari satu unit, motor, mobil, toko/kios, tanah dan biaya sekolah Penggugat dari SMP sampai S1 bahkan Tergugat juga membantu membiayai adik dan orang tua Penggugat. Selain keberatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan ganti kerugian materiil dan immateriil karena merasa dilecehkan dengan adanya perceraian ini sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bantul yang berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga menjatuhkan putusan talak bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, namun mengenai pertimbangan hukumnya perlu diperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak tahun 2010 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan asyik dengan kesibukannya menjual jamu di luar kota sampai melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Akibat dari

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, namun mengenai penyebabnya bukan karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah ataupun Tergugat sibuk jual jamu keluar kota, melainkan karena Penggugat tidak menghiraukan saran Tergugat untuk tidak bekerja dan lebih berkonsentrasi pada kuliahnya, tetapi Penggugat justru pindah kuliah ke perkapalan dan sering pergi ke Amerika. Selain itu Tergugat menyatakan bahwa kepergiannya meninggalkan Penggugat bukan pada tahun 2010 tetapi pada akhir tahun 2013 disebabkan Penggugat tidak mau merawat Tergugat atas penyakit stroke yang dideritanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar keterangan keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, sementara saksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa saksi dari keluarga Penggugat dan/atau orang yang dekat dengannya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi ke Bogor dan Jambi untuk bekerja namun Penggugat tidak diijinkan untuk ikut. Selain itu juga disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2011 dan selama itu tidak ada komunikasi lagi. Atas kondisi rumah tangga tersebut pihak keluarga sudah berusaha merukunkannya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat maupun Tergugat serta keterangan para saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2010 yang

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara keduanya telah pisah rumah lebih dari empat tahun dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang oleh Penggugat didalilkan salah satunya karena Tergugat tidak layak memberi nafkah, dalil ini dibantah oleh Tergugat dan Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa karena keterangan saksi Penggugat tentang hal ini tidak memberikan kejelasan atas kenyataan ketidaklayakan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti suatu apapun, maka dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2010 dan antara keduanya telah pisah rumah lebih dari empat tahun dan pihak keluargapun telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, cukup bagi Pengadilan untuk menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak yang sulit diharapkan untuk hidup rukun, tanpa harus membuktikan kebenaran dalil penyebab perselisihan yang diperselisihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan juga diinginkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal; lebih dari itu justeru dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Bantul yang mengabulkan gugatan Penggugat telah benar dan tepat, dan oleh sebab itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Tergugat dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa terlepas dari apakah gugatan tersebut beralasan dan berdasar hukum, gugatan balik hanya dapat diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding sebagaimana diatur dalam pasal 132 huruf (b) HIR sehingga karenanya gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 710/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1436 Hijriyah
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 M., bersamaan dengan tanggal 26 Shafar 1437 H., dengan Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum dan Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Dr. HM. ARSYAD MAWARDI, SH.MHum. Dra.Hj.BASRIAH ASMOPAWIRO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANNY HERYOULYAWANTI, S.H.,M.S.I.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

SUPARDJIYANTO, SH

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2015/PTA.Yk.